



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 36 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU  
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
28. Peraturan Walikota Padang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 48);
29. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 11).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN PERIZINAN TERPADU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang.
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Pengelolaan perizinan adalah rangkaian kegiatan pelayanan perizinan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi BPMP2T dalam mengelola perizinan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan;
- b. penandatanganan izin;
- c. penandatanganan SKRD;
- d. prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perizinan; dan
- e. pembinaan teknis dan pengawasan.

**BAB IV**  
**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**DI BIDANG PERIZINAN**

**Pasal 4**

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu kepada Kepala BPMP2T sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan bentuk pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menandatangani seluruh perizinan yang telah dilimpahkan atau didelegasikan termasuk perubahan perizinan dan perpanjangan izinnya;
  - e. menolak atau menyetujui permohonan perizinan;
  - f. membentuk tim teknis dengan anggota terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan perizinan kepada Walikota secara berkala.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperhatikan :
  - a. peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mengatur perizinan dimaksud;
  - b. standar, norma, pedoman dan kriteria yang ditetapkan, serta kebijakan Pemerintah Daerah;
  - c. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
  - d. standar pelayanan minimal;
  - e. rencana tata ruang wilayah;

**BAB V**  
**PENANDATANGANAN IZIN**

**Pasal 5**

Penandatanganan perizinan dilaksanakan oleh Kepala BPMP2T atas nama Walikota.

**BAB VI**  
**PENANDATANGANAN SKRD**

**Pasal 6**

Penandatanganan SKRD di bidang perizinan dilaksanakan oleh Kepala BPMP2T dan tembusannya disampaikan kepada SKPD terkait sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

**BAB VII**  
**PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN**  
**RETRIBUSI PERIZINAN**

**Pasal 7**

Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perizinan dilakukan oleh bendahara penerima perangkat daerah dengan prosedur pencatatan sebagai berikut :

- a. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan memperoleh slip setoran atau bukti lain;
- b. wajib retribusi menyerahkan slip setoran atau bukti lain yang sah kepada BPMP2T untuk memperoleh surat izin;
- c. bendahara penerima dari SKPD yang bersangkutan menerima slip setoran atau bukti lain yang sah atas pembayaran retribusi dari BPMP2T;
- d. berdasarkan slip setoran atau bukti lainnya, bendahara penerima SKPD yang bersangkutan mencatat penerimaan retribusi pada buku penerimaan dan penyeteroran pada kolom penerimaan dan kolom penyeteroran.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

SKPD yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Desember 2014

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 8 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 36.**